



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA Mna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Lela Utma binti Nulana, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Idanna**, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Yuza hen bin M. Yusni, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna**, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut Termohon;



Pengadilan Agama temebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERAARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dalam Register Perkara Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA Mna. tanggal 13 September 2016 telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal. Put. Nomor 0487dtG7201UPA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Termohon adalah anak kandung (anak kedua) dari hasil pemikahan M. Yusuf bin Rejain dengan Lela Utama binti Nulana;
2. Bahwa, ayah Termohon yang bernama M. Yusuf bin Rejain telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2016 di rumah sakit M. Yunus Bengkulu, dikarenakan sakit dengan surat kematian tedampir;
3. Bahwa, semasa hidupnya ayah Termohon yang bernama M. Yusuf bekerja sebagai PNS (Kemenag);
4. Bahwa, ayah Termohon telah melangsungkan pemikahan dengan Pemohon pada tanggal 16 Oktober 1949 di mmah orang tua ayah Teunohon di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status duda dan janda;
 - i Bahwa, yang menjadi wai nikah wahu ituadaah Ayah Pemohon yang
bernama : Nulana dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah :

Yahya dan Aminudin;



Nongcik;

- 6tBahwa, maskawin adalah berupa uang Rp. 100,- dibayar tunai;
7. Bahwa, pemikahan Pemohon dengan ayah Termohon tersebut belum pernah mendapat buku nikah/bukti nikah, sementara semua urusan administrasi dan biaya-biaya yang diperlukan untuk pengurusan nikah tersebut sudah diselesaikan melalui imam marga yang bernama
8. Bahwa, Pemohon sudah berusaha menanyakan buku nikah ke Kantor Urusan agama Kecamatan Ulu Manna, dan temyata tidak pemah tercatat;
9. Bahwa, pemikahan Pemohon dengan ayah Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, pertama bernama Hema Murtini, perempuan, berumur 62 tahun, kedua bernama Yuzarhen, laki-laki berumur 56 tahun, ketiga bernama Hasbena Susti, perempuan, berumur 48 tahun;
10. Bahwa, pemikahan Pemohon dengan ayah Termohon tidak pemah ada yang murtad dan tidak pemah cerai;
- I t. Bahwa, Pemohon tidak ada suami lain selain ayah Termohon demikian ayah Termohon tidak ada isteri lain selain ayah Termohon;

Hal 2 dari 12 hel. Put. Nkrmor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, pemikahan Pemohon dengan ayah Termohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;

Hal 2 dari 12 hel. Put. Nkrmor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t3. Bahwa, Pemohon mengajukan itsbat Nikah ini untuk mengurus buku nikah dan sebagai syarat untuk mengurus dana pensiun janda dari M. Yusuf;
- t4. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- t. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1949 di rumah orang tua ayah Termohon di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status duda dengan janda;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang bedaku;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Manna sNama 14 hañ seak hañ Gdang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama ma6a tenggang waktu tersebut tidak ada pihak- pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diberi nasehat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan itsbat nikah, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Hal 3 dart 12 hal. Put. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon,

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan dua orang anak Pemohon dengan ayah Termohon yang bernama **Herna Murtini bin M. Yusuf** dan Hasbena Susti binti M. Yusuf dan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701092908160001 atas nama M. Yusuf dan Lela Utama, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Selatan, tanggal 29 Agustus 2016, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/40/INST.FORENSIK atas nama M. Yusuf, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. M. Yunus tanggal 24 Agustus 2016, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. **Iyas bin Rejain**, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Veteran, bertempat tinggal di **Desa Bandar Agung**, **Ulu Manna**, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, saksi adalah adik kandung ayah Termohon;

Bahwa, saksi hadir saat Pemohon menikah dengan ayah Termohon pada tanggal 16 Oktober 1949 di rumah orang tua ayah Termohon di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal 4 dari 12 hal. Put. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon yang bernama Nulana;
- Bahwa, saat pernikahan Pemohon dan ayah Termohon, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Yahya dan Aminudin;
Bahwa, yang menjadi mahar perkawinan adalah berupa uang tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa, saat menikah ayah Termohon dan Pemohon berstatus duda dengan janda;
Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suami sebelumnya dilakukan dibawah tangan dan telah bercerai, begitu juga dengan pernikahan ayah Termohon dengan isteri sebelumnya;
- Bahwa, antara Pemohon dengan ayah Termohon tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa, Pemohon dengan ayah Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
Bahwa, Pemohon dan ayah Termohon tidak pernah murtad;
Bahwa, hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon dan ayah Termohon
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah untuk mengurus pensiun janda karena ayah Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, ayah Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2016 di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;

2. **Aminudin bin Delisa**, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **Desa Bandar Agung, Kecamatan**
Padu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan ayah Termohon;
Bahwa, saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
Bahwa, saksi hadir saat Pemohon menikah dengan ayah Termohon pada tanggal 16 Oktober 1949 di rumah orang tua ayah Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Pemohon yang bernama Nulana;
- Bahwa, saat pemikahan Pemohon dan ayah Termohon, yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Yahya dan saya sendiri; Bahwa, yang menjadi mahar perkawinan adalah berupa uang tetapi saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa, saat menikah ayah Termohon berstatus duda sedangkan Pemohon berstatus janda; Bahwa, pemikahan Pemohon dengan suami sebelumnya dilakukan dibawah tangan dan telah bercerai, begitu juga dengan pemikahan ayah Termohon dengan isteri sebelumnya; Bahwa, antara Pemohon dengan ayah Termohon tidak ada hubungan keluarga dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa, Pemohon dengan ayah Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon dan ayah Termohon tidak pernah murtad;
- Bahwa, hingga saat ini tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon dan ayah Termohon
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah untuk mengurus pensiun janda karena ayah Termohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, ayah Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2016 di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan tidak lagi mengajukan suatu apapun dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon serta selanjutnya Pemohon mohon agar permohonannya segera diputus;

Hal 6 dari 12 hal. Put. Nomor





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hak hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah untuk kepentingan pengurusan pensiun janda Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia, dan Pemohon telah mendalilkan bahwa pemikahan Pemohon dengan ayah Termohon dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 16 Oktober 1949 di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan wali nikah Ayah Pemohon bernama Nulana, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yahya dan Aminudin dengan mahar berupa uang Rp. 100,-, n tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama matan dimana Keca ini di diajukan ke Pengadilan Agama Manna gunamemperoleh pengesahan dengan

nikah sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Manna, oleh karenanya permohonan temebut dapat diterima untuk dlpertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal I dan 12 hal. Put. Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam di

Hal I dan 12 hal. Put. Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan anak-anak Pemohon yang pada pokoknya juga membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Pemohon dengan ayah Termohon, Pemohon tetap dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon (P.1 dan P.2) lah bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang oleh enanya memiliki kekuatan sebagai alat bukti sempurna kecuali dapat

"¹¹ buktikan sebaliknya, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti dan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon dan ayah Termohon telah hidup sebagai suami isteri dan keduanya telah membina rumah tangga di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti bahwa ayah Termohon (M. Yusuf bin Rejain) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 13:00 WIB di RSUD Dr. M. Yunus, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Pemohon tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberi keterangan dan diperiksa seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Hal 6 dari 12 hal. Put. Nomor 0407/Pdt.G/2018/PA.Mna



Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Pemohon ternyata telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, kedua orang saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, keterangan saksi- saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya diantaranya Pemohon dan ayah Termohon telah menikah secara Islam dan pemikahannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah, keduanya tidak terdapat larangan untuk menikah, tidak pernah beralih ke agama lain (murtad) Gerta selama ini masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tidak ada yang keberatan atas status pemikahannya dengan demikian keterangan mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan RBg, dan Pasal 308-309 RBg dengan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Termohon serta ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dan ayah Termohon adaah suamiised yang menikah

175

- pada tanggal 16 Oktober 1949 di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah sekaligus ijab qabul adalah Ayah Pemohon yang bernama Nulana, saksi-saksi nikahnya bernama Yahya dan Aminudin, dengan mahar berupa uang Rp. 100,- dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak terikat ayah perkawinan dengan orang lain serta tidak hubungan yang menjadi ada larangan perkawinan antara Pemohon dan ayah Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan ayah Termohon telah bersama dan telah dikaruniai anak sebanyak tingkat yang berat dengan status hubungan perkawinan antara Pemohon dan ayah Termohon;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa suami Pemohon (M. Yusuf bin Rejain) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 13:00 di RSUD Dr. M. Yunus, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan ayah Termohon telah menikah secara Islam sebelum diberlakukannya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pemikahan Pemohon dan ayah Termohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilaksanakan, namun pemikahan yang telah dilakukan keduanya tidak melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000

"menghilangkan keabsahan pemikahannya karena dilakukan sesuai dengan syariat Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pemikahannya, oleh karenanya permohonan itsbat nikah Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) dan (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 38 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama dalam kitab *l'anatut Thalibin* dan *Bughyatul Mustersyidin*, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Hal 10 dari 12 hal. Put. Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Dan didalam pengakuan tentang pemikahan dengan
seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya
pemikahan

Hal 10 dari 12 hal. Put. Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil. (I'anatut Thalibin IV : 254)

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pemikahannya. (Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang- yang undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Ela Utama bints Nulana) dengan suami Pemohon (M. Yusuf bin Rejau) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1949 di Desa Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438

Hal 11 dari 12 hsl. Put. Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami **Mashuri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,** M.H. dan Fahmi Hamzah Rifal, **S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal 11 dari 12 hsl. Put. Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Indch Atrnanegara, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,



Mashuri, S.Ag., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Ahmad Rihm, S.H.I., M.H.

Fahmi

Panitera Pengganti,

RiGi, S.H.I.



Indah Atrnanegara,
S.H.I.

Peri

ncian Biaya:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Put. Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)